



PUTUSAN
Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Rap

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sri Mayana Ritonga, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum SMR & Rekan** beralamat di Simpang Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di Pengadilan Agama Rantau Prapat dengan register nomor W2-A4/870/SK/11/2023 tanggal 1 November 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxxxx Desa/Kelurahan xxxxx, samping xxxxxxxx depan Kantor xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Labuhanbatu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 November 2023 mengajukan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rantau Prapat dengan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Rap, tanggal 03 November 2023 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Nomor xxxxx tertanggal 28 November 2011;
2. Bahwa sesudah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, kemudian bertempat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir menetap di rumah bersama di alamat tersebut di atas, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan sebagai suami isteri, dan dikaruniai 3 (dua) orang anak yang bernama : 1. xxxxxx, laki-laki, lahir di Rantau prapat tanggal 09 Maret 2012, 2. xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Rantau prapat tanggal 26 November 2014, 3. xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 25 Juli 2020, dan ketiga anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya berpisah, adapun penyebabnya karena:
 - 4.1. Tergugat sering pulang larut malam;
 - 4.2. Tergugat temperamental dan selalu memaki-maki;
 - 4.3. Tergugat ucapannya kasar;
 - 4.4. Tergugat pernah mengucapkan Talak atas diri Penggugat sebanyak 3 kali;
 - 4.5. Tergugat Selingkuh, hal itu di ketahui Penggugat langsung karena Tergugat tinggal satu rumah dengan selingkuhannya;
 - 4.6. Tergugat memiliki banyak Hutang dan Penggugat selalu berkorban untuk membayar hutangnya selalu lunas maju ke Bank;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Maret 2019, yang disebabkan karena Tergugat menyakiti hati Penggugat karena berulang kali ketahuan selingkuh dengan wanita lain, saat itu penggugat memergoki tergugat sedang bersama wanita lain seperti suami istri tinggal satu rumah, sehingga terjadi pertengkaran secara terus menerus, selanjutnya akibat dari pertengkaran ini Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa karena pertengkaran tersebut di atas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sudah 4 (empat) tahun tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga perceraian adalah alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut diatas masih di bawah umur dan lebih terjamin pertumbuhan mental dan psikologisnya jika berada dibawah asuhan Penggugat, ditambah lagi saat ini memang sudah bersama dengan Penggugat, namun demi kepastian hukum tentang pemegang hak asuhnya, maka sudah sepatutnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dinyatakan berada dibawah asuhan Penggugat;
10. Bahwa Tergugat yang mempunyai penghasilan tetap dan sudah sepantasnya Tergugat dibebankan untuk memberikan Nafkah Anak Tergugat dengan pekerjaan Tergugat yang bekerja sebagai anggota Polri dengan penghasilan Tergugat Rp 4.823,100 (empat juta delapan ratus dua puluh tiga seratus rupiah) perbulan;
11. Bahwa sangat beralasan jika biaya perkara ini menjadi beban Penggugat.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1.xxxxx,laki-laki, lahir di Rantauprapat tanggal 09 Maret 2012, 2.xxxxx,laki-laki,lahir di Rantauprapat tanggal 26 November 2014, 3. xxxxx,laki-laki,lahir tanggal 25 Juli 2020, dinyatakan berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - Nafkah anak Penggugat dan Tergugat di tanggung oleh Tergugat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya dan di bayar langsung kepada Penggugat sampai anak dewasa;
 - Menetapkan kenaikan Nafkah anak sebesar 20% setiap Tahun hingga Dewasa;
5. Menetapkan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika pengadilan agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Kuasa Penggugat, Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Khusus tanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di Pengadilan Agama Rantauprapat dengan register WA-A4/870/SK/11/2023 tanggal 1 November 2023, fotokopi Kartu Advokat yang telah diperlihatkan aslinya dan masih berlaku dan fotokopi penyempahan yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 Agustus 2023;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, agar kembali hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai telah dilakukan mediasi dengan mediator Hakim yang bernama Ahmad yafruddin, S.H.I., M.H. sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya damai melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat berhasil dimediasi dalam hal pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kejaksaan Negeri Rantauprapat telah mendapat izin untuk melakukan perceraian, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;

Bahwa Penggugat telah membuat surat pemberitahuan kepada atasan Tergugat di POLRES Labuhanbatu yang menerangkan Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 01 November 2023 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang menerangkan tidak mengajukan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 28 November 2011, telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1, diparaf dan dibubuhi tanggal;

- Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-17062019-0074 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 17 Juni 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2, diparaf dan dibubuhi tanggal;

- Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LU-08012015-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 14 Januari 2015, telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3, diparaf dan dibubuhi tanggal;

- Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LU-12082020-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 12 Agustus 2020, telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4, diparaf dan dibubuhi tanggal;

- Fotokopi dari fotokopi Buku Tabungan BRI SimPel Cabang Rantauprapat nomor 00752319 atas nama xxxxxx yang dikeluarkan oleh BRI Cabang Rantauprapat pada tanggal 01-12-2023, telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5, diparaf dan dibubuhi tanggal;

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di xxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Labuhanbatu, saksi tersebut memberikan keterangan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Rap



di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama di Sidorejo sampai pisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi 3 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Lia;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2019;
- Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxx, umur - tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sidorejo, Desa Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat menikah 11 tahun yang lalu;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama di Sidorejo sampai pisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi 2 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Lia;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2019;
- Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain lagi;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat dalam persidangan tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada **Sri Mayana Ritonga, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di Pengadilan Agama Rantauprapat nomor WA-A4/870/SK/11/2023 tanggal 1 November 2023 dan telah memenuhi syarat untuk mewakili Penggugat dalam perkara Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Rap;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah dilaksanakan mediasi sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya damai tersebut melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dalam ruang lingkup perkawinan, Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Rantauprapat, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Rantauprapat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat izin dari atasan sesuai dengan SK Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Nomor xxxxxx tanggal 24 Oktober 2023, dengan demikian pengajuan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan PP Nomor 10 tahun 1983 tentang pernikahan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang gugatan cerai yang diajukan Penggugat juga telah diberitahukan kepada POLRES xxxxxxxx sebagai atasan dari Tergugat, dengan demikian apa yang dimaksudkan PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP nomor 45 tahun 1990 tentang pernikahan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan telah sesuai dengan Surat Telegram Kapolri No. Pol.: ST/574/V/2004 Tergugat sebagai anggota POLRI;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat temperamental dan selalu memaki-maki, Tergugat ucapannya kasar, Tergugat pernah mengucapkan Talak atas diri Penggugat sebanyak 3 kali, Tergugat Selingkuh, hal itu di ketahui Penggugat langsung karena Tergugat tinggal satu rumah dengan selingkuhannya, dan Tergugat memiliki banyak Hutang dan Penggugat selalu berkorban untuk membayar hutangnya selalu lunas maju ke Bank, dengan demikian gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan secara lisan tidak memberikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 s/d P.5, dan dua orang saksi yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxx majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.1 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dan masih dalam ikatan suami isteri, maka Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Rantauprapat tanggal 09 Maret 2012;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.3 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Rantauprapat tanggal 26 November 2014;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.4 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 25 Juli 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.5 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxx memiliki rekening tabungan di BRI Cabang Rantauprapat dengan Nomor Rekening 0228-01-076455-50-0;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah adik kandung Penggugat, kedua saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 1910 KUH Perdata jo Pasal 172 HIR, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana sesuai pasal 1912 KUH Perdata, telah disumpah sesuai dengan pasal 147 HIR dan diperiksa seorang demi seorang sesuai dengan pasal 144 HIR, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019, saksi pertama 3 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sedangkan saksi kedua 2 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan setidaknya sejak Desember 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri sesuai Pasal 171 HIR dan saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 170 HIR dan keterangan kedua saksi dan saling mendukung satu sama lain tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka mabuk, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti dan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi di persidangan telah terbukti dalil gugatan Penggugat pada posita poin 4.6, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan peretengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018, dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi setidaknya sejak tahun Desember 2019, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun lebih, dan Penggugat tidak ada keinginan untuk berbaikan lagi, oleh karena itu kondisi tersebut dikategorikan telah

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta, baik berupa fakta kejadian maupun fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Fakta Kejadian:

1. Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 November 2011 di Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
2. Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
3. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih 4 tahun lalu;

Fakta Hukum:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tanggal 26 November 2011;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, serta tidak ada keinginan salah satu pihak untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam surat al-Rum ayat 21:

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Rap



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin sesuai dengan kaidah fiqihyah yang diambil alih Majelis menyatakan:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu gugatan Penggugat sudah

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Penggugat sebagai ibu kandung ditetapkan sebagai pemelihara ketiga anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa di dalam laporan mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxx,laki-laki, lahir di Rantauprapat tanggal 09 Maret 2012, 2.xxxxxx,laki-laki,lahir di Rantauprapat tanggal 26 November 2014, 3. xxxxxxxx,laki-laki,lahir tanggal 25 Juli 2020 diasuh oleh Penggugat dan nafkah ketiga anak tersebut ditanggung oleh Tergugat dengan cara mentrasper ke rekening tabungan anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxx dengan nomor rekening 0228-01-076455-50-0;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada kesepakatan tentang hak asuh (hadhonah) dan nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut dan menetapkan hadhonah dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Menetapkan anak bernama xxxxxxxx,laki-laki, lahir di Rantauprapat tanggal 09 Maret 2012, xxxxxxx, laki-laki,lahir di Rantauprapat tanggal 26 November 2014, dan xxxxxxx, laki-laki,lahir tanggal 25 Juli 2020, berada

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hadhona Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Menetapkan nafkah anak sebagaimana pada amar putusan angka 3 di atas yang menjadi kewajiban Tergugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 20 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 orang anak sebagaimana amar putusan angka 4 di atas dengan cara pemotongan gaji Tergugat oleh bendahara di institusi Tergugat bekerja dan mentransfer ke nomor rekening BANK BRI 0228-01-076455-50-0 atas nama xxxxxxx;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis yang didampingi **Suryadi, S.H.** dan **Widia Fahmi, S.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis yang didampingi oleh **Suryadi, S.H.** dan **Afdal Lailatul Qodri, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Maisyarah, S.H.** sebagai Panitera yang dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Baginda, S.Ag., M .H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Suryadi, S.H.

Afdal Lailatul Qodri, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Maisyarah, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan Sidang | : Rp | 42.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. | 10.000,00 |

Jumlah : Rp.152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)